

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Program	: Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kegiatan	: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub-kegiatan	: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan	: Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen
Lokasi	: Kabupaten Lombok Timur
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Lombok Timur
Tahun Anggaran	: Tahun 2024

I. Latar Belakang

Pada setiap pekerjaan perencanaan harus dilakukan oleh pemberi jasa yang kompeten dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. Kinerja Konsultan Perencana sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan secara menyeluruh agar dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan sebagai dasar dan acuan dalam pekerjaan, sehingga mampu mendorong perwujudan perencanaan yang sesuai dengan ketentuan.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan jasa konsultansi perencanaan ini untuk:

- a. Membantu PA dalam melakukan perencanaan terhadap kegiatan pekerjaan Penetapan Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan memenuhi standar teknis yang berlaku.
- b. Membuat Road Map, Analisa dan Gambaran Perencanaan untuk 20 Tahun ke depan.
- c. Tersedianya Dokumen Perencanaan 20 Tahunan yang berkualitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Lombok Timur.

Tujuan perencanaan adalah membuat Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Timur 2025-2045 yang berkualitas.

III. Nama Organisasi Pengguna Anggaran

1. Nama Satuan Kerja:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur;
2. Penanggung Jawab Anggaran:
selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja adalah **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur;**
3. Nama Pejabat Pembuat Komitmen:
 - a. Nama : Makripatullah, S.T., M.M.
 - b. Alamat: Selong
 - c. Nomor SK: 188.45/ /PD/2024

IV. Sumber Pendanaan

1. Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan perencanaan bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 dan dibebankan pada DPA-SKPD **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** Tahun Anggaran 2024;
2. Total perkiraan biaya untuk pekerjaan perencanaan dengan nilai pagu sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) termasuk PPN 11% dan PPh.
3. Syarat pembayaran yang utama adalah terpenuhinya Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan oleh Konsultan Perencanaan kepada PA, setelah Konsultan Perencanaan menyelesaikan pekerjaan dan memenuhi segala kewajiban dan menyelesaikan Tugasnya.